



P U T U S A N

Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I NYOMAN UNTUNG ASTAWA
TempatLahir : Denpasar
Umur / TanggalLahir : 46Tahun / 31 Desember 1971
JenisKelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempattinggal : JalanSingasari No.6 Peguyangan Denpasa
Agama : Hindu
Pekerjaan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2018 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 9 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Dps, tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwal NYOMAN UNTUNG ASTAWA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" Pasal 362 Jo Pasal 65 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa NYOMAN UNTUNG ASTAWA, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan (tidak dilakukan penahanan).
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor honda beat warnahitam DK 2820 AAC (dikembalikan kepada SUNANDAR PRIYO SUDARMO)
 - 1 (satu) sepeda motor hondavario 125 warnahitam DK 4555 OK (dikembalikan kepada NI MADE SUNARIATI)
 - 1 (satu) sepeda motor honda beat warna hitam Nomor Polisi DK 67990 CK (dikembalikan kepada PUTU AYU MENDARI DEWI)
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN UNTUNG ASTAWA, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pada pukul 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juli, bertempat di depan warung Jalan Antasura Peguyangan Kangin Denpasar Utara, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pada pukul 11.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juli, bertempat di Jalan suradipa I Peguyangan Kaja Denpasar Utara, dan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 pukul 15.30, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli, bertempat di depan warung Mertanadi Jalan Antasura no 188, Peguyangan Denpasar Utara, dimana keseluruhan peristiwa tersebut terjadi masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.,
Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Peristiwa pertama berawal ketika terdakwa berpura-pura membeli canang di warung milik saksi PUTU AYU MENDARI DEWI, kemudian terdakwa meminta bantuan saksi PUTU AYU MENDARI DEWI untuk membelikan terdakwa nasi di warung sebelah dengan alasan tidak enak beli sendiri karena pemilik warung adalah sepupu terdakwa, selanjutnya saksi PUTU AYU MENDARI DEWI bersedia membelikan setelah diberikan uang sebesar Rp. 10.000,-. Ketika saksi PUTU AYU MENDARI DEWI teralihakan perhatiannya membeli nasi atas permintaan terdakwa, terdakwa kemudian langsung mengambil sepeda motor Honda Beat Hitam DK 6990 CK milik saksi PUTU AYU MENDARI DEWI, yang kuncinya saat itu masih tercantol.

Kemudian pada hari senin tanggal 16 Juli 2018, terdakwa kembali melakukan perbuatannya diawali dengan terdakwa yang saat itu diantarkan oleh temannya menuju pulang, namun terdakwa kemudian meminta berhenti di jalan Suradipa I untuk makan bakso, setelah selesai makan Bakso terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 125 DK 4555 OK milik saksi Ni Made Sunariati kuncinya tercantol, lalu terdakwa kemudian dengan cepat menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kabur ke arah sading Mengwi.

Selanjutnya terdakwa kembali melakukan perbuatannya pada hari Senin 23 Juli 2018, saat itu terdakwa sedang naik gojek menuju Peguyangan Kaja dan selanjutnya terdakwa turun berjalan kaki untuk mencari sepeda motor yang kuncinya masih nyantol, kemudian terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Putih DK 2820 AAC sedang terparkir di warung milik saksi SUNANDAR PRIYO SUDARMO, karena situasi saat itu sepi terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kabur ke arah Abiansemal.

Bahwa atas kejadian tersebut, saksi PUTU AYU MENDARI DEWI mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), saksi NI MADE SUNARIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), dan saksi SUNANDAR PRIYO SUDARMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sunandar Priyo Sudarmo : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin 23 Juli 2018, bertempat di Jalan Antasura Depan Warung Mertanadi No 188 Peguyangan Kaja Denpasar.
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat Putih DK 2820 AAC sedang terparkir di warung.
- Bahwa saat itu saksi meninggalkan sebentar sepeda motornya untuk membeli rokok.
- Bahwa saksi mengalami kerugian dengan hilangnya sepeda motor saksi sebesar Rp.14.000.000,-
- Bahwa saksi baru mengetahui pelaku pencurian, setelah pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Saksi Putu Mendari Dewi : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu 11 Juli 2018, bertempat di Depan warung Canang milik saksi.
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat Hitam DK 6990CK.
- Bahwa saat itu saksi sedang melayani pelaku yang membeli canang di warung milik saksi.
- Bahwa terdakwa saat itu meminta bantuan saksi PUTU AYU MENDARI DEWI untuk membelikan terdakwa nasi di warung sebelah dengan alasan tidak enak beli sendiri karena pemilik warung adalah sepupu terdakwa, selanjutnya saksi PUTU AYU MENDARI DEWI bersedia membelikan setelah diberikan uang sebesar Rp. 10.000,-. Ketika saksi PUTU AYU MENDARI DEWI teralihakan perhatiannya membeli nasi atas permintaan terdakwa, terdakwa kemudian langsung mengambil sepeda motor Honda Beat Hitam DK 6990 CK milik saksi PUTU AYU MENDARI DEWI, yang kuncinya saat itu masih tercantol.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Saksi Ni Made Sunariati: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin 16 Juli 2018, bertempat di Depan warung harta kencana yang berlokasi di Jalan Suradipa.
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Honda Vario 125 DK 4555K

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil sepeda motor saksi, dan saksi baru mengetahui setelah pelaku ditangkap polisi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa sebelum kejadian saksi meninggalkan sepeda motor saksi di depan warung harta kencana, saat itu saksi hanya meninggalkan speeda motor sebentar dalam keadaan kunci masih nyantol. , dan ketika saksi kembali dari kamar kos yang berada di belakang warung motor saksi sudah hilang.
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin siapapun untuk membawa sepeda motor milik saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I NYOMAN UNTUNG ASTAWA, melakukan perbuatannya beberapa kali antara lain pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pada pukul 10.30 Wita, bertempat di depan warung Jalan Antasura Peguyangan Kangin Denpasar Utara, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pada pukul 11.00 Wita, , bertempat di Jalan suradipa I Peguyangan Kaja Denpasar Utara, dan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 pukul 15.30, bertempat di depan warung Mertanadi Jalan Antasura no 188, Peguyangan Denpasar Utara,
- Peristiwa pertama berawal ketika terdakwa berpura pura membeli canang di warung milik saksi PUTU AYU MENDARI DEWI, kemudian terdakwa meminta bantuan saksi PUTU AYU MENDARI DEWI untuk membelikan terdakwa nasi di warung sebelah dengan alasan tidak enak beli sendiri karena pemilik warung adalah sepupu terdakwa, selanjutnya saksi PUTU AYU MENDARI DEWI bersedia membelikan setelah diberikan uang sebesar Rp. 10.000,-. Ketika saksi PUTU AYU MENDARI DEWI teralihakan perhatiannya membeli nasi atas permintaan terdakwa, terdakwa kemudian langsung mengambil sepeda motor Honda Beat Hitam DK 6990 CK milik saksi PUTU AYU MENDARI DEWI, yang kuncinya saat itu masih tercantol.
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Juli 2018, terdakwa kembali melakukan perbuatannya diawali dengan terdakwa yang saat itu diantarkan oleh temannya menuju pulang, namun terdakwa kemudian meminta berhenti di jalan Suradipa I untuk makan bakso, setelah selesai makan Bakso

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 125 DK 4555 OK milik saksi Ni Made Sunariati kuncinya tercantol, lalu terdakwa kemudian dengan cepat menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kabur ke arah sading Mengwi.

- Selanjutnya terdakwa kembali melakukan perbuatannya pada hari Senin 23 Juli 2018, saat itu terdakwa sedang naik gojek menuju Peguyangan Kaja dan selanjutnya terdakwa turun berjalan kaki untuk mencari sepeda motor yang kuncinya masih nyantol, kemudian terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Putih DK 2820 AAC sedang terparkir di warung milik saksi SUNANDAR PRIYO SUDARMO, karena situasi saat itu sepi terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kabur ke arah Abiansemal.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk membawa sepeda motor milik bosnya ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan telah mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) sepeda motor honda beat warnahitam DK 2820 AAC
- 1 (satu) sepeda motor hondavario 125 warnahitam DK 4555 OK
- 1 (satu) sepeda motor honda beat warnahitam Nomor Polisi DK 67990 CK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I NYOMAN UNTUNG ASTAWA, melakukan perbuatannya beberapa kali antara lain pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pada pukul 10.30 Wita, bertempat di depan warung Jalan Antasura Peguyangan Kangin Denpasar Utara, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pada pukul 11.00 Wita, , bertempat di Jalan suradipa I Peguyangan Kaja Denpasar Utara, dan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 pukul 15.30, bertempat di depan warung Mertanadi Jalan Antasura no 188, Peguyangan Denpasar Utara,
- Bahwa benar pertama berawal ketika terdakwa berpura pura membeli canang di warung milik saksi PUTU AYU MENDARI DEWI, kemudian terdakwa meminta bantuan saksi PUTU AYU MENDARI DEWI untuk membelikan terdakwa nasi di warung sebelah dengan alasan tidak enak beli sendiri karena pemilik warung adalah sepupu terdakwa, selanjutnya saksi PUTU AYU MENDARI DEWI bersedia membelikan setelah diberikan uang sebesar Rp. 10.000,-. Ketika saksi PUTU AYU MENDARI DEWI teralihakan perhatiannya membeli nasi atas permintaan terdakwa, terdakwa kemudian langsung

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor Honda Beat Hitam DK 6990 CK milik saksi PUTU AYU MENDARI DEWI, yang kuncinya saat itu masih tercantol.

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 16 Juli 2018, terdakwa kembali melakukan perbuatannya diawali dengan terdakwa yang saat itu diantarkan oleh temannya menuju pulang, namun terdakwa kemudian meminta berhenti di jalan Suradipa I untuk makan bakso, setelah selesai makan Bakso terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 125 DK 4555 OK milik saksi Ni Made Sunariati kuncinya tercantol, lalu terdakwa kemudian dengan cepat menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kabur ke arah sading Mengwi.
- Bahwa benar terdakwa kembali melakukan perbuatannya pada hari Senin 23 Juli 2018, saat itu terdakwa sedang naik gojek menuju Peguyangan Kaja dan selanjutnya terdakwa turun berjalan kaki untuk mencari sepeda motor yang kuncinya masih nyantol, kemudian terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Putih DK 2820 AAC sedang terparkir di warung milik saksi SUNANDAR PRIYO SUDARMO, karena situasi saat itu sepi terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kabur ke arah Abiansemal.
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal serta tidak akan mengulagi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandrdiri senang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dehingga meruapakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah Terdakwa I Nyoman Untung Astawa yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil barang sesuatu** memindahkan suatu barang yang menjadi di bawah kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terungkap fakta bahwa menurut keterangan saksi- saksi yakni saksi korban bahwa Terdakwa I NYOMAN UNTUNG ASTAWA, melakukan perbuatannya beberapa kali antara lain pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pada pukul 10.30 Wita, bertempat di depan warung Jalan Antasura Peguyangan Kangin Denpasar Utara, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pada pukul 11.00 Wita, , bertempat di Jalan suradipa I Peguyangan Kaja Denpasar Utara, dan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 pukul 15.30, bertempat di depan warung Mertanadi Jalan Antasura no 188, Peguyangan Denpasar Utara, peristiwa pertama berawal ketika terdakwa berpura pura membeli canang di warung milik saksi PUTU AYU MENDARI DEWI, kemudian

terdakwa meminta bantuan saksi PUTU AYU MENDARI DEWI untuk membelikan terdakwa nasi di warung sebelah dengan alasan tidak enak beli sendiri karena pemilik warung adalah sepupu terdakwa, selanjutnya saksi PUTU AYU MENDARI DEWI bersedia membelikan setelah diberikan uang sebesar Rp. 10.000,-. Ketika saksi PUTU AYU MENDARI DEWI teralihakan perhatiannya membeli nasi atas permintaan terdakwa, terdakwa kemudian langsung mengambil sepeda motor Honda Beat Hitam DK 6990 CK milik saksi PUTU AYU MENDARI DEWI, yang kuncinya saat itu masih tercantol.

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, terdakwa kembali melakukan perbuatannya diawali dengan terdakwa yang saat itu diantarkan oleh temannya menuju pulang, namun terdakwa kemudian meminta berhenti di jalan Suradipa I untuk makan bakso, setelah selesai makan Bakso terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 125 DK 4555 OK milik saksi Ni Made Sunariati kuncinya tercantol, lalu terdakwa kemudian dengan cepat menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kabur ke arah sading Mengwi, selanjutnya terdakwa kembali melakukan perbuatannya pada hari Senin 23 Juli 2018, saat itu terdakwa sedang naik gojek menuju Peguyangan Kaja dan selanjutnya terdakwa turun berjalan kaki untuk mencari sepeda motor yang kuncinya masih nyantol, kemudian terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Putih DK 2820 AAC sedang terparkir di warung milik saksi SUNANDAR PRIYO SUDARMO, karena situasi saat itu sepi terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kabur ke arah Abiansemal.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain .

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah kepunyaan dari saksi PUTU AYU MENDARI DEWI yang mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), saksi NI MADE SUNARIATI yang mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,(sembilan belas juta rupiah), dan saksi SUNANDAR PRIYO SUDARMO yang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.3 telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum .

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum (Simons), bertentangan dengan hak orang lain (Noyon), dan tanpa kewenangan atau tanpa hak (Hoge Raad).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa mengambil sepeda motor kepunyaan dari saksi PUTU AYU MENDARI DEWI yang mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), saksi NI MADE SUNARIATI yang mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,(sembilan belas juta rupiah), dan saksi SUNANDAR PRIYO SUDARMO yang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), tanpa seijin dari pemiliknya, dengan tujuan untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri.

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.4 telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandrdiri senang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dehingga meruapakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan , terdakwa melakukan perbuatannya di beberapa tempat yakni, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pada pukul 10.30 Wita, bertempat di depan warung Jalan Antasura Peguyangan Kangin Denpasar Utara, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pada pukul 11.00 Wita, , bertempat di Jalan suradipa I Peguyangan Kaja Denpasar Utara, dan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 pukul 15.30, bertempat di depan warung Mertanadi Jalan Antasura no 188, Peguyangan Denpasar Utara, Peristiwa pertama berawal ketika terdakwa berpura pura membeli canang di warung milik saksi PUTU AYU MENDARI DEWI, kemudian terdakwa meminta bantuan saksi PUTU AYU MENDARI DEWI untuk membelikan terdakwa nasi di warung sebelah dengan alasan tidak enak beli sendiri karena pemilik warung adalah sepupu terdakwa, selanjutnya saksi PUTU AYU MENDARI DEWI bersedia membelikan setelah diberikan uang sebesar Rp. 10.000,-. Ketika saksi PUTU AYU MENDARI DEWI teralihakan perhatiannya membeli nasi atas permintaan terdakwa, terdakwa kemudian langsung mengambil sepeda motor Honda Beat Hitam DK 6990 CK milik saksi PUTU AYU MENDARI DEWI, yang kuncinya saat itu masih tercantol. Bahwa pada hari senin tanggal 16 Juli 2018, terdakwa kembali melakukan perbuatannya diawali dengan terdakwa yang saat itu diantarkan oleh temannya menuju pulang, namun terdakwa kemudian meminta berhenti di jalan Suradipa I untuk makan bakso, setelah selesai makan Bakso terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 125 DK 4555 OK milik saksi Ni Made Sunariati kuncinya tercantol, lalu terdakwa kemudian dengan cepat menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kabur ke arah sading Mengwi. Selanjutnya terdakwa kembali melakukan perbuatannya pada hari Senin 23 Juli 2018, saat itu terdakwa sedang naik

gojek menuju Peguyangan Kaja dan selanjutnya terdakwa turun berjalan kaki untuk mencari sepeda motor yang kuncinya masih nyantol, kemudian terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Putih DK 2820 AAC sedang terparkir di warung milik saksi SUNANDAR PRIYO SUDARMO, karena situasi saat itu sepi terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kabur ke arah Abiansemal

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.5 telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor honda beat warnahitam DK 2820 AAC yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikembalikan kepada saksi korban Sunandar Priyo Sudarmo ;
- 1 (satu) sepeda motor hondavario 125 warnahitam DK 4555 OK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikembalikan kepada saksi korban Ni Made Sunariati ;
- 1 (satu) sepeda motor honda beat warnahitam Nomor Polisi DK 67990 CK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikembalikan kepada saksi korban Putu Ayu Mendari Dewi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil, memadai sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN UNTUNG ASTAWA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor honda beat warnahitam DK 2820 AAC (dikembalikan kepada SUNANDAR PRIYO SUDARMO)
 - 1 (satu) sepeda motor hondavario 125 warnahitam DK 4555 OK (dikembalikan kepada NI MADE SUNARIATI)
 - 1 (satu) sepeda motor honda beat warna hitam Nomor Polisi DK 67990 CK (dikembalikan kepada PUTU AYU MENDARI DEWI) ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018, oleh , **I Made Pasek, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.**, dan **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 12 Nopember 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj.Sri Astutiani,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh **Dewa Arya Lanang Raharja, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.

I Made Pasek, SH.MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj.Sri Astutiani, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 12 Nopember 2018, Terdakwa menyatakan menerima sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Nopember 2018, Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Dps. ;

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14